



PANDUAN

WHISTLE BLOWING SYSTEM

KANTOR BAHASA

PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT

KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN BAHASA
KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, atas rahmat dan karunia-Nya, kami dapat menyelesaikan buku panduan ini tepat pada waktunya. Buku Panduan ini merupakan buku panduan untuk mengawasi pegawai dan pimpinan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sistem Pelaporan Pelanggaran atau Whistle Blowing System merupakan sistem yang dibentuk sebagai upaya mendukung dan melaksanakan pengawasan di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.

Whistle Blowing System bertujuan untuk mencegah dan sebagai alat deteksi dini terhadap pelanggaran pedoman perilaku dan benturan kepentingan yang dilakukan oleh ASN dan pimpinan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Oleh sebab itu, besar harapan kami Whistle Blowing System dapat berjalan dengan tertib dan lancar untuk mewujudkan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat bebas dari gratifikasi dan korupsi.

Terima kasih kami ucapkan kepada semua pihak yang terlibat dalam penyusunan panduan ini. Semoga panduan ini dapat bermanfaat bagi ASN dan pimpinan Kantor NTB dan dapat meningkatkan kualitas pelayanan secara profesional, andal, dan kompeten bagi masyarakat pengguna serta penerima layanan di wilayah Nusa Tenggara Barat.

Mataram, 11 Mei 2023

Kepala,



Dr. Puji Retno Hardiningtyas, S.S., M.
Hum.NIP 198103092006042002

DAFTAR ISI

ii Kata Pengantar

iii Daftar Isi

01 Latar Belakang

01 Dasar Hukum

02 Pelaksanaan WBS

03 Ruang Lingkup Pelaporan

04 Unsur Pengaduan

05 Metode Pengaduan

07 Jenis Pelanggaran

08 Aplikasi Lapor WBS

Latar Belakang

Sistem Pelaporan Pelanggaran (Whistle Blowing System/WBS) merupakan Sistem Pelaporan yang memungkinkan pegawai dan pimpinan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk melaporkan adanya dugaan tindakan pelanggaran yang dilakukan oleh pegawai lainnya melalui aplikasi pelaporan Whistle Blowing System (WBS) yang dapat diakses oleh seluruh pegawai Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara. Sistem ini diterapkan dalam rangka mendukung terciptanya lembaga yang bebas dari benturan kepentingan dan bebas dari bentuk praktik korupsi. Secara efektif dan untuk memitigasi potensi risiko serta menciptakan lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat yang bersih dari praktik Kolusi, Korupsi dan Nepotisme (KKN), dan berperilaku etis dalam menjalankan/mengelola lembaga. Dalam pelaksanaannya, Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat menjamin kerahasiaan identitas serta memberikan perlindungan kepada pelapor.

Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pengesahan United Nations Convention Against Corruption, 2003 (Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa Anti Korupsi, 2003);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah;
3. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi;
4. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar;
5. Peraturan Presiden RI No. 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
6. Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 2 Tahun 2013 tentang Whistle Blowing System.

Pelaksanaan WBS

Implementasi area penguatan pengawasan di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat dilakukan melalui berbagai upaya untuk membuahkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat. Salah satu upaya yang dilakukan adalah melalui penerapan Whistle Blowing System (WBS). WBS di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat tidak hanya terkait dengan pengadaan barang/jasa, tetapi juga terkait dengan pelaksanaan program, kegiatan, dan layanan secara umum dan luas.

WBS diciptakan agar memberikan pemahaman dan pengetahuan dalam rangka mewujudkan *good governance and clean government* di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat. Hal ini dilakukan untuk mendorong pengungkapan penyimpangan atau penyalahgunaan kewenangan atau hal negatif lain, baik yang merugikan organisasi maupun pihak lain. Dengan adanya WBS, pimpinan dapat mendeteksi dini adanya pelanggaran untuk kemudian ditindaklanjuti dan diantisipasi dan berkomitmen memberikan perlindungan kepada Whistle Blower.

Ruang Lingkup Pelaporan

Adapun ruang lingkup Whistle Blowing System (WBS) Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat adalah sebagai berikut.

- (1) Perbuatan yang melanggar perundang-undangan, peraturan/standar, kode etik, dan kebijakan, serta tindakan lain yang sejenis berupa ancaman langsung atas kepentingan umum, serta korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) yang terjadi di Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (2) Pemberian informasi tentang adanya indikasi penyimpangan atau penyalahgunaan wewenang yang dilakukan oleh pegawai sehingga mengakibatkan kerugian pemohon/negara.
- (3) Permintaan klarifikasi, konfirmasi, atau pengaduan yang terkait dengan penyimpangan Pelayanan Publik di lingkungan Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat.
- (4) WBS yang identitas pelapor tidak jelas dan atau tidak ada data yang layak serta menunjang informasi yang diadukan dan atau pengaduan yang berupa keinginan pelapor yang secara normatif tidak sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan pemerintah tidak mungkin memenuhinya, tidak perlu dilakukan penanganan lebih lanjut (deponir) tetapi cukup dicatat sebagai bahan dokumentasi/arsip.



Unsur Pengaduan

- Pengaduan Whistle Blowing System (WBS) harus memenuhi unsur sebagai berikut ini.

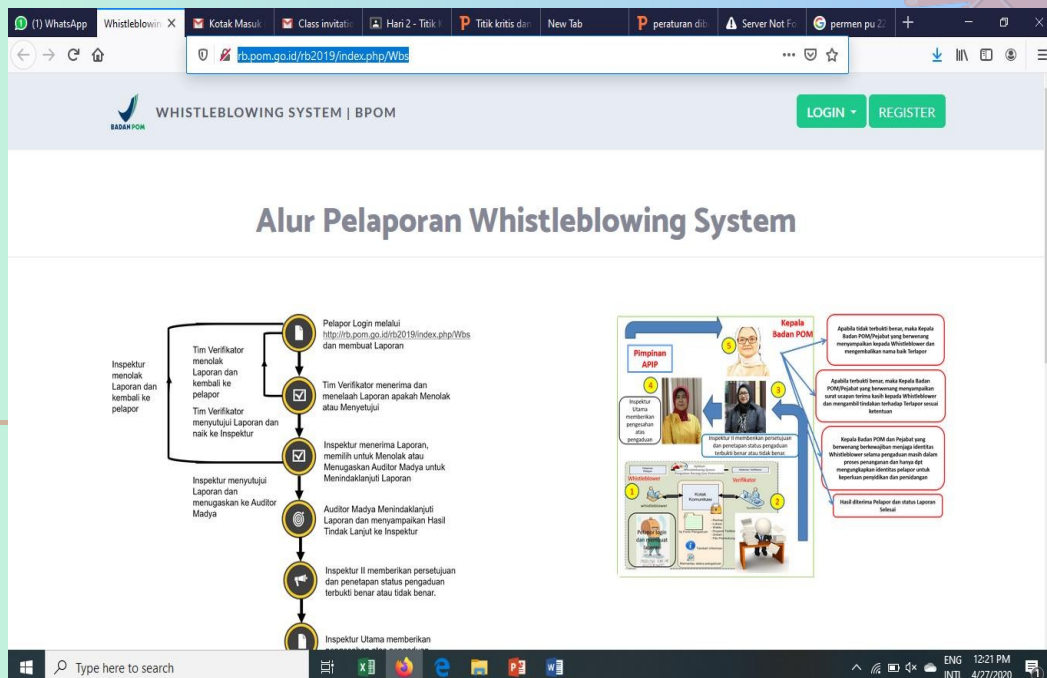


- **What**
Perbuatan berindikasi pelanggaran yang diketahui.
- **Where**
Dimana perbuatan tersebut dilakukan.
- **When**
Kapan perbuatan tersebut dilakukan.
- **Who**
Siapa saja yang terlibat dalam perbuatan tersebut.
- **How**
Bagaimana perbuatan tersebut dilakukan, misalnya modus, cara, dsb.

Metode Pengaduan

Metode Pelaksanaan Whistle Blowing System (WBS) dapat dilakukan melalui beberapa media sebagai berikut.

1. Aplikasi *Whistleblowing System* dalam subsite Reformasi Birokrasi Kantor Bahasa Provinsi NTB atau melalui tautan <http://rb.pom.go.id/rb2019/index.php/Wbs> dengan tampilan sebagai berikut.



2. Data Langsung

Pelapor dapat datang langsung menemui petugas pengaduan ke ULT Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram.

3. Melalui Surat

Alamat surat dapat ditujukan kepada Kepala Kantor Bahasa Provinsi NTB Jalan Dokter Sujono, Jempong Baru, Sekarbela, Kota Mataram 83116.

4. Posel dan Telepon/WA Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara

Posel: kantorbahasantb@gmail.com

Telepon/WA 081217352004

Pengaduan yang berhubungan dengan pengadaan barang dan jasa dapat disampaikan melalui situs wbs.lkpp.go.id dengan melampirkan data dukung yang nantinya akan diverifikasi oleh verifikator yang kompeten.

Penerapan WBS merupakan langkah maju dalam mencegah terjadinya kecurangan/*fraud* pada setiap kebijakan/program pemerintah yang mau tidak mau harus dilakukan seiring kemajuan teknologi dan kebutuhan terkini berdasarkan perkembangan lingkungan pengendalian yang ada. Pengembangan Whistle Blowing System (WBS) sebagaimana telah diuraikan tersebut dilakukan sebagai upaya meningkatkan pelaksanaan transparansi dan akuntabilitas pada setiap kebijakan/program pemerintah guna mencegah dan memberantas korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

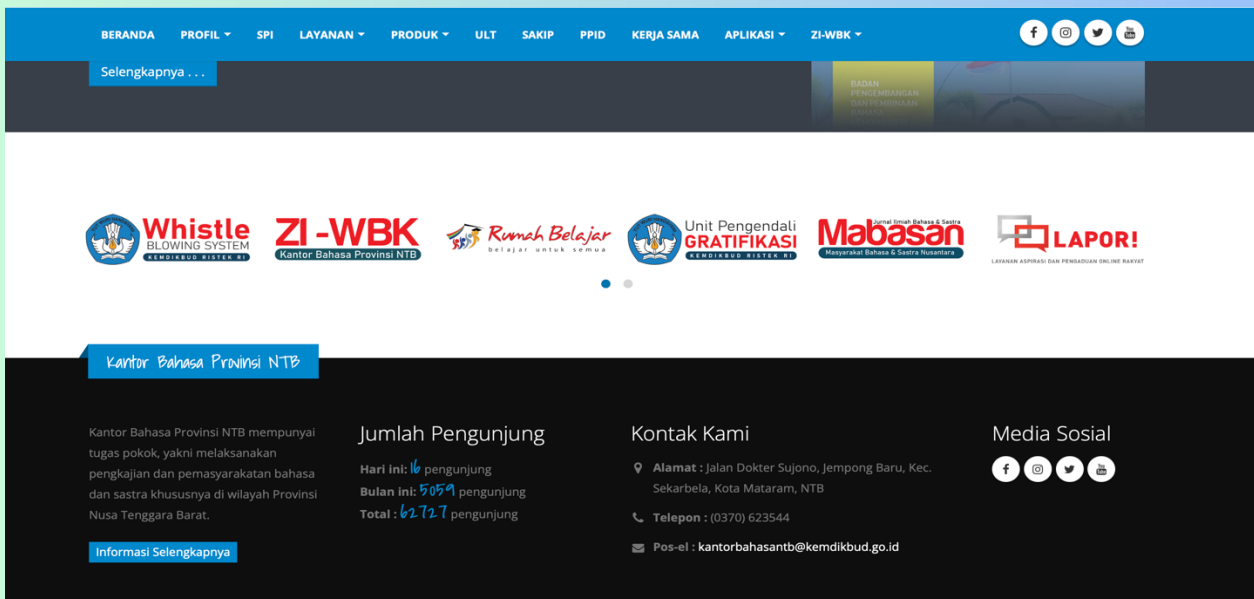


Jenis Pelanggaran

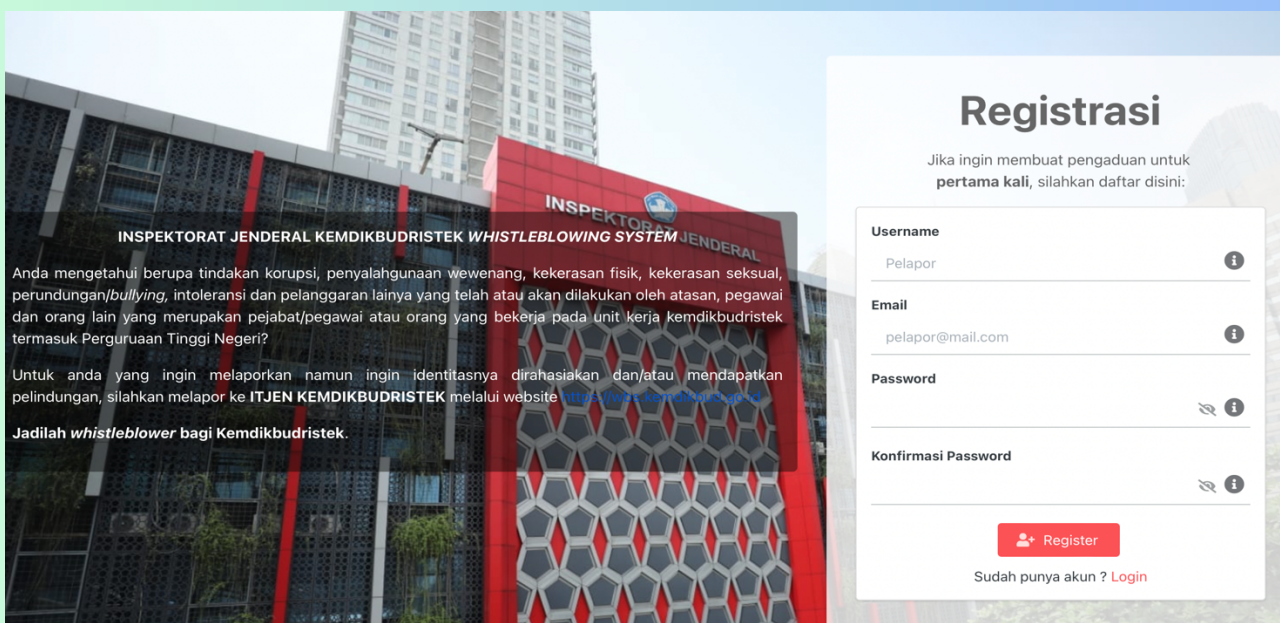
Pelanggaran yang dapat dilaporkan melalui Sistem Pelaporan Pelanggaran (WBS) adalah sebagai berikut.

1. Benturan kepentingan.
2. Korupsi.
3. Kecurangan.
4. Pencurian/penggelapan.
5. Pelanggaran dalam proses pengadaan barang dan jasa.
6. Penyalahgunaan jabatan/kewenangan.
7. Suap/gratifikasi.

Aplikasi Lapor WBS



Pelapor mencari laman Kantor Bahasa Provinsi Nusa Tenggara Barat melalui <https://kantorbahasantb.kemdikbud.go.id>.



Pelapor melakukan registrasi <https://wbs.kemdikbud.go.id>.



KANTOR BAHASA PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT



kantorbahasantb.kemdikbud.go.id



Kantor Bahasa Nusa Tenggara

Barat



@kantorbahasantb



Kantor Bahasa Provinsi NTB



@kb_ntb



081217352004

